



**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

**Jalan Raya Muchtar No .70, Kel. Duren Mekar, Kec Bojong Sari, Depok 16518**

**Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579**

**Website: <http://www.bssn.go.id>, E-mail: [humas@bssn.go.id](mailto:humas@bssn.go.id)**

**LAPORAN**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**T.A. 2022**

**A. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
4. Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1909/D3/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Provinsi Sulawesi Selatan.

**B. PELAKSANAAN**

1. Lokus : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan

Satuan Kerja/Unit Kerja	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan</b>
Alamat	<b>Jl. Urip Sumiharjo No.269, Makassar - 90231</b>
Telp	<b>(0411) 442855</b>
Email	<b><u><a href="mailto:persandian.dkisp@sulselprov.go.id">persandian.dkisp@sulselprov.go.id</a></u></b>
Pimpinan Instansi	<b>Amson Padolo, S.Sos., M.Si.</b>

Narasumber Instansi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Riswan, S.Sos., M.M.</b></li><li>2. <b>Hasanuddin, S.Kom.</b></li><li>3. <b>Suriany, SH.</b></li><li>4. <b>Ahmad Tasyrif Arief,S.T.,MT.</b></li><li>5. <b>A. Achmad Paulangi, S.Sos, M.M.</b></li></ol>
---------------------	---

2. Tim Penilai

Ketua Tim	<b>Lukman Nul Hakim, S.E., M.M.</b>
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Diah Sulistyowati, S.Kom., M.T.</b></li><li>2. <b>Mochamad Jazuly, S.S.T.TP.</b></li><li>3. <b>Ni Putu Ayu Lhaksmi W., S.Tr.TP.</b></li></ol>

3. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2022 dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis tanggal 13 s.d. 16 Juni 2022 dengan area penilaian sebagai berikut:

- a. Profil Penyelenggara Urusan Persandian;
- b. Kebijakan Pengamanan Informasi;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi;
- d. Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik;
- e. Layanan Keamanan Informasi; dan
- f. Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

4. Dokumen dan data dukung yang diperiksa sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

- d. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1001/IV/Tahun 2021 tentang Penetapan *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Sulawesi Selatan (SULSELPROV-CSIRT);
- f. Rencana Strategis (Perubahan) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- g. Daftar Pelaksanaan Anggaran Diskominfo-SP Sulawesi Selatan Tahun 2022;
- h. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019;
- i. Konsep Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- j. Konsep Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Pola Hubungan Jaring Komunikasi Sandi;
- k. Daftar ASN Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan;
- l. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pinjam Pakai Peralatan Sandi;
- m. Laporan *IT Security Assessment* Tahun 2021;
- n. Laporan Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Persandian dan Monitoring Evaluasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
- o. Kertas Kerja Penilaian dan Penanganan Risiko Dinas Kominfo-SP Prov.Sulsel Dalam Lingkup Penyelenggaraan Keamanan Infromasi;
- p. Dokumen identifikasi aset aplikasi dan website yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan;
- q. SOP Penanganan Insiden Malware;
- r. Dokumentasi agenda surat keluar masuk tahun 2022;
- s. Tangkapan layar aplikasi SIRUP LPKPP paket Belanja Modal Lisensi Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan;
- t. Tangkapan layar aplikasi Smart Office yang terintegrasi dengan penggunaan Sertifikat Elektronik;
- u. Dokumentasi foto topologi atau alur pola hubungan komunikasi sandi di Provinsi Sulawesi Selatan.

- v. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2017 perihal Penanganan Informasi Milik Pemerintah Melalui Bidang Persandian.

### **C. HASIL OBSERVASI**

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2022, telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Area Kebijakan Pengamanan Informasi**

- a. Urusan persandian dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada Bidang Persandian dengan menjalankan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang persandian, pelaksanaan kebijakan teknis bidang persandian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang persandian, pelaksanaan administrasi bidang persandian, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada Bidang Persandian telah menjalankan sebagian kewenangan, tugas dan fungsi persandian untuk pengamanan informasi secara konsisten.
- c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang urusan persandian untuk pengamanan informasi namun masih berupa konsep yang masih dalam tahap tanggapan hukum.
- d. Kebijakan daerah tentang urusan persandian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum disosialisasikan kepada pegawai/pihak terkait.
- e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan belum melakukan evaluasi kelayakan sebanyak minimal 1 kali dalam satu tahun.
- f. Prosedur teknis atau pedoman dalam bentuk surat edaran/perkadiskominfo/dll untuk mendukung kebijakan teknis pada urusan persandian dan keamanan informasi belum ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengadaan perangkat keamanan TIK berdasarkan analisis kebutuhan perangkat keamanan TIK.
- b. Perangkat keamanan TIK telah dimanfaatkan namun belum dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki anggaran khusus untuk melakukan pemeliharaan keamanan TIK.
- d. Penghapusan atau pemusnahan perangkat keamanan TIK tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- e. Pendistribusian Materiil sandi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dilengkapi dengan dokumen administrasi pinjam pakai.
- f. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum melakukan usulan penghapusan terhadap materiil sandi yang sudah tidak digunakan.
- g. Unit kerja Urusan Persandian telah menyusun konsep rencana kebutuhan SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- h. SDM untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan persandian telah mencukupi secara kuantitas namun belum mencukupi secara kualitas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- i. Unit Kerja Urusan Persandian telah melakukan pengembangan kompetensi SDM yang sebagian sesuai dengan konsep hasil analisis jabatan dan beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- j. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan sosialisasi keamanan informasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik

- a. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan identifikasi kerentanan terhadap sebagian sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan lingkup Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, serta infrastruktur lainnya.
- b. Unit Kerja Urusan Persandian telah melakukan penilaian risiko pada sebagian Sistem Elektronik secara berkala dan terjadwal.

- c. Hasil identifikasi kerentanan dan penilaian risiko sistem elektronik yang disusun belum menetapkan rencana pengendaliannya dan memantau realiasi/penyelesaiannya.
- d. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada bidang Persandian belum melakukan monitoring sistem elektronik secara berkala dan terjadwal.
- e. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan data dan informasi sesuai standar.
- f. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan aplikasi sesuai standar pada sebagian aplikasi.
- g. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan sistem penghubung layanan sesuai standar.
- h. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan jaringan sesuai standar.
- i. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki Tim untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi.
- j. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki sebagian prosedur untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi yang disebabkan oleh malware.
- k. Satu tahun terakhir Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum mengalami insiden keamanan informasi dan belum menjalankan prosedur penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi.
- l. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sistem elektronik yang dikembangkan sendiri.
- m. Sertifikat elektronik telah dimanfaatkan untuk menandatangani dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- n. Pengiriman dokumen non elektronik di lingkungan Unit Kerja Urusan Persandian telah dilaksanakan sesuai dengan tingkat klasifikasi informasinya.
- o. Pengadministrasian dokumen non elektronik telah dilakukan dengan baik di lingkungan Unit Kerja Urusan Persandian.
- p. Unit Kerja Urusan Persandian belum melakukan penyusutan dokumen yang sudah tidak digunakan/ habis masa retensinya sesuai dengan ketentuan.
- q. Unit Kerja Urusan Persandian belum melaksanakan Audit Keamanan Informasi dan/atau Audit Keamanan SPBE serta audit sistem

manajemen keamanan dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

- r. Unit Kerja Urusan Persandian telah melakukan pemantauan hasil pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.
- s. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Bidang Persandian telah menyampaikan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Persandian kepada Kepala Daerah dan Kepala BSSN.

#### 4. Area Layanan Keamanan Informasi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian telah menetapkan program kerja layanan keamanan informasi sesuai dengan Pasal 22 pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah pada Konsep Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Unit Kerja Urusan Persandian belum melaksanakan evaluasi program kerja Layanan Keamanan Informasi.
- c. Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan dukungan dan komitmen dalam bentuk pemenuhan SDM sesuai dengan beban kerja, dukungan anggaran pelaksanaan program kerja persandian, namun telah memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan pelaksanaan program kerja.

#### 5. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian telah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah namun masih dalam tahap konsep.
- b. Unit Kerja Urusan Persandian telah menetapkan pola hubungan komunikasi sesuai sebagian identifikasi pola hubungan komunikasi sandi.
- c. Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi belum dilakukan analisis oleh Unit Kerja Urusan Persandian.
- d. Salinan Keputusan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah belum disampaikan kepada Kepala BSSN dan/atau Kepala Daerah setingkat di atasnya.
- e. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola hubungan komunikasi sandi dan melaporkan secara berkala.

#### **D. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil observasi Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2022, Tim BSSN memberikan rekomendasi dengan skala prioritas pada setiap area sebagai berikut:

##### **1. Area Kebijakan Pengamanan Informasi**

- a. Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah sebagai pembina persandian untuk menyusun strategi memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi persandian.
- b. Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan dapat segera mengesahkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penguat kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi persandian, serta melakukan sosialisai kepada pegawai/ pihak terkait.
- c. Menyusun kebijakan turunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk peraturan, pedoman, SOP, juknis maupun juklah.

##### **2. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi**

- a. Melakukan evaluasi dalam pemanfaatan perangkat keamanan TIK yang digunakan dalam pengamanan informasi.
- b. Melakukan penghapusan dan pemusnahan perangkat keamanan TIK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Berkoordinasi dengan pembina kepegawaian setempat untuk mengesahkan usulan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan di lingkungan Bidang Persandian.
- d. Melakukan sosialisasi/ bimbingan teknis/ workshop secara rutin dan konsisten kepada pegawai dan pihak terkait dalam hal pengamanan informasi.

##### **3. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik**

- a. Melakukan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko serta pengendalian risiko terhadap seluruh sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan lingkup Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, serta infrastruktur lainnya.



- b. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem elektronik yang dikelola Diskominfo-SP Sulawesi Selatan secara berkala dan terjadwal terhadap penerapan keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan jaringan, dan keamanan sistem penghubung layanan.
- c. Menyusun prosedur-prosedur dalam penanganan insiden, hal ini dapat dikoordinasikan dengan BSSN untuk memperoleh template beberapa prosedur penanganan insiden.
- d. Melakukan dokumentasi setiap kegiatan pengamanan informasi untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan peningkatan layanan persandian.
- e. Melakukan penyusutan dokumen yang sudah tidak digunakan/ habis masa retensinya sesuai dengan ketentuan.

4. Area Layanan Keamanan Informasi

- a. Melaksanakan layanan sesuai yang tercantum dalam konsep Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta melakukan evaluasi secara berkala.
- b. Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak dalam hal pemenuhan SDM sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan, dukungan anggaran pelaksanaan pengamanan informasi dan persandian, serta percepatan pengesahan kebijakan yang disusun.

5. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)

- a. Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat segera mengesahkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pola Hubungan Jaring Komunikasi Sandi.
- b. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan JKS baik dari aspek entitas pengguna layanan, topologi, sarana dan prasarana, tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan, alur informasi, teknologi, serta kebutuhan kompetensi personil.
- c. Salinan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pola Hubungan Jaring Komunikasi Sandi dapat disampaikan kepada Kepala BSSN dan/atau Kepala Daerah setingkat di atasnya termasuk apabila terdapat perubahan.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PHKS secara berkala.

E. KESIMPULAN

HASIL EVALUASI  
PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  
PEMERINTAH DAERAH

Pemprov Sulsel/Diskominfo-SP

SKOR
74.912
Status Tingkat Kepatuhan
Cukup

Kondisi Khusus
Terdapat materiil sandi yang digunakan untuk melakukan pengamanan informasi
Instansi Pemerintah tidak mengadakan materiil sandi secara mandiri
Terdapat SDM Sandi sebagai Fungsional Sandiman dan/atau Manggala Informatika

Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan atas dokumen, data dukung dan konfirmasi kepada pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh hasil bahwa status Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2022 yaitu Cukup pada skor 74.912 dengan temuan pada setiap area sebagai berikut:

Area Evaluasi	Jumlah Temuan		
	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Kebijakan Pengamanan Informasi	1	2	1
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	-	6	1
Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik	3	9	-
Layanan Keamanan Informasi	0	3	-
Pola Hubungan Komunikasi Sandi	2	3	-

## **F. PENUTUP**

Demikian Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2022 ini disusun, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Agar Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan tindak lanjut atas hasil observasi dan rekomendasi yang disampaikan pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2022 ini dan melaporkan tindak lanjutnya kepada BSSN.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2022 ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; dan
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Bidang Persandian



Riswan, S.Sos., M.M.

NIP. 19670121 199003 1 004

Ketua Tim BSSN




Lukman Nul Hakim, S.E., M.M.

NIP. 19701116 199110 1 002

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Provinsi Sulawesi Selatan



Amson Padolo, S.Sos.

NIP. 19701113 199203 1 004

DOKUMENTASI KEGIATAN  
EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
T.A. 2022

A. HARI KE-1



B. HARI KE-2



C. HARI KE-3





D. HARI KE-4

